BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Tahun 2004 Nomor 84), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

OPD | KAB/ HUK/

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;
6. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti Legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan nonperizinan;
10. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
11. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

OPD

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan dan non perizinan kepada Kepala dinas.

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinann sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jenis kewenangan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 3

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Dinas meliputi :

a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
b. Penerbitan dokumen izin dan non izin;
c. Penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

Pasal 4

(1) Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

(2) Semua dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas, ditembuskan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan bidang masing–masing.

Pasal 5

(1) Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas bertanggung jawab secara admnistrasi, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Organisasi Perangkat Daerah teknis.

(2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

(2) PP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

TIM TEKNIS

Pasal 7

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis.



(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat/unsur dari Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran/pertimbangan dalam rangka memberi rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan non perizinan.

(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang Perizinan dan Nonperizinan masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 28

LAMPIRAN PERTURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

JENIS PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
	URUSAN PERTANIAN
1.	Izin Usaha Obat Hewan
2.	Izin Usaha Peternakan
3.	Izin Rumah Potong Hewan
4.	Izin Rumah Potong Unggas
	URUSAN PERIKANAN
1.	Surat Izin Usaha Perikanan
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.	Izin Lingkungan
	URUSAN PEKERJAAN UMUM
1.	Izin Mendirikan Bangunan
2.	Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)
3.	Izin Pemasangan Reklame (SIPR)
	URUSAN PARIWISATA
1.	Tanda Daftar Pariwisata (TDUP)
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1.	Izin Menara Telekomunikasi
	URUSAN PERTANAHAN
1.	Izin Lokasi
	URUSAN KESEHATAN
1	Surat Izin Rumah Sakit
2	Surat Izin Apotik
3	Surat Izin Toko Obat
4	Surat Izin Klinik
5	Surat Izin Pendirian Optikal
6	Surat Izin Pendirian Laboratorium Klinik
7	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
8	Surat Izin Operasional Puskesmas
9	Surat Izin Praktik Dokter
10	Surat Izin Praktik Dokter Gigi
11	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
12	Surat Izin Praktik Apoteker
13	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
14	Surat Izin Praktik Perawat
15	Surat Izin Praktik Bidan
16	Surat Izin Praktik Perawat Gigi
17	Surat Izin Praktik Fisioterafis
18	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
	URUSAN PERDAGANGAN
1.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
4.	Izin Usaha Toko Modern(IUTM)
5.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
6.	Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB)
	URUSAN PERINDUSTRIAN
1.	Izin Usaha Industri (IUI)
2.	Tanda Daftrar Industri (TDI)

OPD
HUKUM

3.	Tanda Daftar Usaha (TDU)
	URUSAN BIDANG KOPERASI DAN UKM
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam
	URUSAN TENAGA KERJA
1.	Izin Operasional Penyedia Tenaga Kerja Migran
2.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
3.	Kartu Pencari Kerja (AK1)
4.	Rekomendasi ID Calon Tenaga Kerja Migran
5.	Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
	URUSAN PENANAMAN MODAL
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal
2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
5.	Izin Usaha

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D. PMPTSP. TK	
5	D. TPH	
6	D. perikanan	
7	D. LH	
8	D. PUPR	
9	D. pariwisata	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. kominfo	
5	D. kesehatan	
6	D. koperasi UKM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	